

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam undang-undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan dibidang pengelola keuangan, yaitu bahwa keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelola keuangan negara dari presiden sebagai diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa: kepastian terjadinya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah serta dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam penatausahaan keuangan daerah, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan Permendagri

No. 13 Tahun 2006, sekurang kurangnya dalam prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada bendahara penerimaan meliputi :

1. Sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan
2. Sumber – sumber yang menjadi penerimaan keuangan daerah

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelola keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas bendahara umum daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan dipusatkan disatuan kerja pengelola keuangan daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran dalam rangka meningkatkan pertanggung jawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurus administrasi) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (satuan kerja pengelolaan keuangan daerah), fungsi penebitan SPM dialihkan kesatuan kerja perangkat daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari kewenangan komptabel, *check and balance* mungkin dapat terbangun melalui :

- (a) Ketaatan terhadap ketentuan hukum.
- (b) Pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (c) Sesuai spesifikasi teknis, dan
- (d) Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerimaan dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan antisipasi

secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Sebaiknya, melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan di UPTD Samsat Kabupaten Solok Selatan tentang penatausahaan pada bendahara penerimaan, maka penulis tertarik menulis judul **“Prosedur Penatausahaan Keuangan Negara Pada Bendahara Penerimaan Di Unit Pelayanan Tingkat Daerah (Uptd) Samsat Kabupaten Solok Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur penatausahaan bendahara penerimaan di UPTD Samsat Kabupaten Solok Selatan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

1.3.1 Tujuan Magang

Untuk mengetahui prosedur penatausahaan keuangan negara pada bendahara penerimaan di unit pelayanan tingkat daerah (UPTD) samsat kabupaten solok selatan.

1.3.2 Manfaat Magang

Adapun manfaat dilaksanakan magang antara lain:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja.
2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
3. Sebagai panduan untuk mengetahui bagaimana prosedur penatausahaan keuangan di UPTD Samsat Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Sebagai mata kuliah yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis berencana melaksanakan magang yang sesuai dengan judul akhir yang diajukan oleh penulis, yang dilaksanakan di kantor Samsat Kabupaten Solok Selatan. Magang dilaksanakan selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut.

